



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK
DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan dibayarkan secara rutin setiap bulannya;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas Kelembagaan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Tunjangan BPD melalui pemberian Tunjangan BPD setiap bulannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1802);
11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat Daerah yang membidangi masalah keuangan pada Pemerintah Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
7. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Alokasi Dana Desa yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH PRD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
18. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
19. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang sah yang bersumber dari APBDesa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Tunjangan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
21. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
22. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
23. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah.

24. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
 25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
 26. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 27. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana yang bersumber dari ADD disalurkan dengan ketentuan :
 - a. Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD disalurkan setiap bulannya; dan
 - b. Penyaluran Dana selain Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan 2 (dua) tahap.
 - (2) Besaran alokasi siltap Kepala desa perangkat desa, dan Tunjangan BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - (3) Penyaluran Dana yang bersumber dari ADD selain siltap dan tunjangan, serta DBH PRD disalurkan dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
 - (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan satu tahap atau 100% (seratus per seratus) jika nominal yang disalurkan tidak lebih Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyaluran ADD dan DBH PRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan ayat (4) dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DBH PRD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Penyaluran ADD dan DBH PRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan setelah Pemerintah Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DBH PRD Tahap sebelumnya.

4. Ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, dan Pasal 13C, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah.
- (2) Gaji atau Upah yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Siltap kepala desa.
- (3) Iuran BPJS Kesehatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (4) Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersumber dari ADD dalam APBDesa.
- (5) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh PPKD selaku BUD.

Pasal 13B

- (1) Pemotongan Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (5) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
 - a. rencana penerimaan ADD; dan
 - b. rencana anggaran Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 13C

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Penyetoran Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (3) Berita acara kesepakatan antara pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (4), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam laporan pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 21 Desember 2022

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

ttd

H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

AFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 51

